



**PUTUSAN**

**No : 128/Pid.B/2016/PN.Wgp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dominggus Bili Alias Bapa Rita**

Tempat lahir : Sumba Barat

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 September 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Taitandu, Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Temu, Kecamatan Kandatang, Kabupaten Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/65/IX/2016/Reskrim tanggal 23 September 2016;

Terdakwa **ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Waingapu** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : 128/Pid.B/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : PDM-132/WGP/11/2016.
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS BILI alias BAPA RITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan sebagaimana diatur dan diancamam dengan pidana dalam pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS BILI alias BAPA RITA berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah );

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : PDM-132/WGP/11/2016 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DOMINGGUS BILI Alias BAPA RITA pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016, bertempat didalam kamar milik saksi Margareta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Worihana yang terletak di Mboka Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap diri saksi MARGARETA WORIHANA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa pacaran dengan saksi korban MARGARETA WORIHANA Alias MARGA namun terdakwa mendengar kabar kalau saksi korban MARGA telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga membuat terdakwa sakit hati dan cemburu. Selanjutnya terdakwa mendatangi kost saksi korban Marga untuk menanyakan apakah benar saksi korban Marga telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi korban Marga sambil memegang alkitab langsung menjawab bahwa dirinya tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Namun terdakwa tetap tidak mau mendengarnya dan terus menuduh saksi korban Marga telah selingkuh, hingga akhirnya terjadi perang mulut antara saksi korban Marga dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul kearah pipi kanan dan kiri saksi korban Marga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mendapat pukulan dari terdakwa bertubi-tubi selanjutnya saksi korban Marga membalik badannya sehingga terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung saksi korban Marga sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa karena merasa kesakitan selanjutnya saksi korban Marga langsung duduk diatas lantai namun terdakwa dengan posisi berdiri langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah punggung saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada esok harinya saksi korban Marga langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas Polsek kota Waingapu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Marga mengalami luka bengkak pada bagian wajah dan mata sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445/35/RUD/VER/X/2016 tanggal 17 Otober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama, selaku dokter pemeriksa pada RS. Imanuel Kab. Sumba Timur dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan umur 33 tahun ditemukan pendarahan pada bola mata kiri, luka lecet pada bibir, lengan kiri dan paha kiri, memmer pad dahi, hidung, pipi, tangan kiri serta pembengkakan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Margareta Worihana alias Marga**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar jam.02.00 wita, bertempat dirumah kontrakan tempat tinggal saya di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadiannya waktu saya sedang tidur didalam kamar, kemudian saya mendengar ada suara orang buka pintu depan, karena pada saat itu saya tidak mengunci pintu depan, dan ketika saya mendengar suara orang buka pintu lalu saya bangun karena saya kenal suara itu adalah terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saya dan langsung membangunkan saya, setelah saya bangun dari tempat tidur terdakwa minta saya untuk menyiapkan makan, kemudian saya pergi ke dapur dan mengambilkan makanan untuk terdakwa yang saat tu saya lihat terdakwa dalam posisi mabuk, setelah makan terdakwa mulai ngomong yang tidak-tidak terhadap saya dan menuduh saya kasih masuk laki-laki di rumah kontrakan dan saya tidak mengakui dan saya bersumpah dengan menjunjung alkitab dimukanya terdakwa malah terdakwa tidak terima dan



marah-marah kemudian maki-maki saya dan memukul saya, yang pada saat itu antara terdakwa dan saya berdiri berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah muka saya kemudian memukul mata kanan saya satu kali dan setelah itu saya dipukul di pipi sebelah kiri dan kening saya, kemudian saya berbalik saya di pukul di bagian kepala bagian belakang dan punggung dua kali karena saya merasa sakit saya duduk di lantai, lalu saya ditendang oleh terdakwa kena di bagian punggung belakang kemudian terdakwa membawa anak saya yang masih berumur 3 (tiga) bulan keluar dari dalam rumah kontrakan, kemudian keesokan harinya jam.07.00 wita, saya datang ke kantor polisi melaporkan peristiwa yang saya alami lalu saya diajak oleh petugas pergi kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan karena saat itu mata sebelah kanan saya bengkak dan saya masih merasa pusing dan sakit di bagian kepala saya;

- Bahwa saya tinggal dengan istri pertama terdakwa tetapi beda kamar;
- Bahwa saat itu istri terdakwa tidak berada dirumah kontrakan;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat
- Bahwa benar hubungan saya dengan Terdakwa pacaran dan atas persetujuan istri terdakwa;
- Baha benar antara saya dan terdakwa telah mempunyai anak, namun belum ada ikatan perkawinan yang sah
- Bahwa saya dipukul terdakwa karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan saya dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saya merasa sakit dibagian punggung, pinggang dan bengkak kebiruan dibagian pelipis mata dan waktu itu saya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saya tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, seperti yang dituduhkan terdakwa
- Bahwa saya mengetahui terdakwa mabuk karena terdakwa minum pinaraci dirumah kontrakan sehingga saya tahu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar saya yang melapor kejadian ini kepada polisi.
- Bahwa benar saya masih mencintai terdakwa karena saya sudah mempunyai anak dengan terdakwa dan, saya bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Landu Maramba Djua alias Maramba Djua**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Margareta Worihana;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar jam.02.00 wita, bertempat dirumah kontrakan korban di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut saya diberitahu oleh Kepala Desa Ramuk yang saat itu sedang bertugas di Waingapu;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saya memberitahu anak saya yang bernama Piter Tunggu Tara Mbiha mengenai kejadian tersebut dan beberapa hari kemudian saya bersama Piter berangkat menuju Waingapu untuk menemui korban dan korban memberitahu alasan terdakwa memukul korban karena terdakwa menuduh korban selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat korban dalam kondisi korban kesakitan dan memar dibagian wajahnya;
- Bahwa menurut korban karena terdakwa menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah mereka sama-sama suka tetapi tidak terikat dalam hubungan suami istri namun mereka sudah mempunyai anak;
- Bahwa menurut korban, terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian terdakwa memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Luter Namu Praing alias Bapa Tutu**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Margareta Worihana.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar jam.02.00 wita, bertempat dirumah kontrakan korban di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut karena saya diberitahu korban melalui telepon genggam, dan kemudian saya memberitahu orang tua korban.
- Bahwa saya bertemu dengan korban beberapa hari kemudian saat orang tua korban menemui korban di Radamata;
- Bahwa waktu itu saya melihat wajah korban kebiru-biruan.
- Bahwa saya tidak tahu penyebab korban dipukul.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Saksi Piter Tunggu Tara Biha alias Bapa Desti**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Margareta Worihana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar jam.02.00 wita, bertempat di rumah kontrakan korban di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saya tahu karena diberitahu bapak saya yang bernama Landu Maramba Djuja;
- Bahwa setelah itu saya dan bapak saya pergi menemui korban beberapa hari kemudian untuk melihat keadaan korban, dan saya melihat wajah korban memar kebiru-biruan;
- Bahwa menurut cerita korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menuduh korban selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban sudah hidup bersama dan mempunyai anak akan tetapi tidak terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada korban dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi saksi maupun bukti yang meringankan bagi diri terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP.
- Bahwa benar Saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Margareta Worihana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar jam.02.00 wita, bertempat di rumah kontrakan korban di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saya memukul korban karena menurut saya korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah hidup bersama dan mempunyai 1 (satu) orang anak akan tetapi tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah hanya saya urus secara adat saja;
- Bahwa saya memukul korban berulang kali mengenai tubuh dan wajah korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul.
- Bahwa saya belum meminta maaf kepada korban, dan saya ingin meminta maaf dengan korban maupun keluarga korban.
- Bahwa benar saya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar saya sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar *tempus delicti* perbuatan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat didalam kamar milik saksi Margareta Worihana yang terletak di Mboka Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa benar hubungan terdakwa dan korban adalah hubungan tanpa perikatan perkawinan yang sah , akan tetapi mereka telah memiliki seorang anak.
- Bahwa benar motivasi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa mendengar kabar kalau saksi korban MARGA telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga membuat terdakwa sakit hati dan cemburu. Selanjutnya terdakwa mendatangi kost saksi korban Marga untuk menanyakan apakah benar saksi korban Marga telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi korban Marga sambil memegang alkitab langsung menjawab bahwa dirinya tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Namun terdakwa tetap tidak mau mendengarnya dan terus menuduh saksi korban Marga telah selingkuh, hingga akhirnya terjadi perang mulut antara saksi korban Marga dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul kearah pipi kanan dan kiri saksi korban Marga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mendapat pukulan dari terdakwa bertubi-tubi selanjutnya saksi korban Marga membalik badannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung saksi korban Marga sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar karena merasa kesakitan selanjutnya saksi korban Marga langsung duduk diatas lantai namun terdakwa dengan posisi berdiri langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah punggung saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada esok harinya saksi korban Marga langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas Polsek kota Waingapu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Marga mengalami luka bengkak pada bagian wajah dan mata sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445/35/RUD/VER/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama, selaku dokter pemeriksa pada RS. Imanuel Kab. Sumba Timur
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

#### **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini



adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu terdakwa **Dominggus Bili Alias Bapa Rita** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

#### **Ad.2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*) (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278).

Menimbang bahwa jadi kesengajaan untuk menganiaya dianggap cukup kalau pembuat menghendaki korban menderita sakit dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan rasa sakit pada korban. (*HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 84*).

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur tersebut dapat diuraikan dalam fakta-fakta sebagai berikut :



*Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:*

- Bahwa benar motivasi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa mendengar kabar kalau saksi korban MARGA telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga membuat terdakwa sakit hati dan cemburu. Selanjutnya terdakwa mendatangi kost saksi korban Marga untuk menanyakan apakah benar saksi korban Marga telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi korban Marga sambil memegang alkitab langsung menjawab bahwa dirinya tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Namun terdakwa tetap tidak mau mendengarnya dan terus menuduh saksi korban Marga telah selingkuh, hingga akhirnya terjadi perang mulut antara saksi korban Marga dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul kearah pipi kanan dan kiri saksi korban Marga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mendapat pukulan dari terdakwa bertubi-tubi selanjutnya saksi korban Marga membalik badannya sehingga terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung saksi korban Marga sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengaku menyadari (*willens*) memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban Marga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul kearah pipi kanan dan kiri saksi korban Marga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui (*wettens*) jika memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban pasti akan menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana timbulnya rasa sakit atau luka pada diri saksi Marga menjadi tujuan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan, sehingga berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/35/RUD/VER/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama, selaku dokter pemeriksa pada RS. Imanuel Kab. Sumba Timur dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan umur 33 tahun ditemukan pendarahan pada bola mata kiri, luka lecet pada bibir, lengan kiri dan paha kiri, memer pada dahi, hidung, pipi, tangan kiri serta

pembengkakan pada kepala akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang disengaja, dengan demikian mejelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada orang yang dia cintai dan sayangi.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf sekaligus dimaafkan oleh korban dan keluarga korban.

Mengingat, dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS BILI Alias BAPA RITA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa. tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Jumat, tanggal 2 Desember 2016** oleh : **Richard Edwin Basoeki SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Wahyudi, SH**, dan **A. A. Ayu Dharma Yanthi, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Rauf Langga.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Mohamad Syafa, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Putu Wahyudi, SH.**

**Richard Edwin Basoeki SH.M.H.**

**A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Rauf Langga**